



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan merupakan kewajiban negara untuk memberikan jaminan dalam rangka mewujudkan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana termaktub di dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di Kabupaten Banggai terkait dengan rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan membutuhkan kehadiran Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan kewajiban pengembang atau pembangun dalam mematuhi analisis dampak lalu lintas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bupati berwenang memberikan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan kabupaten dan/atau jalan desa sehingga perlu pengaturan penyelenggaraannya dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
dan
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
2. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
3. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lingkungan.
4. Dokumen Hasil Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
5. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
6. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
7. Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi Penilai Andalalin adalah tim yang menilai serta mengevaluasi Dokumen Hasil Andalalin yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.

8. Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin adalah tim yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil Andalalin yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
9. Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin adalah sertifikat yang diberikan kepada Tenaga Ahli Penyusun yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang penyusunan Andalalin sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
10. Kabupaten adalah Kabupaten Banggai.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan.
12. Bupati adalah Bupati Banggai.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Dinas adalah dinas Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan kewenangan daerah kabupaten di bidang perhubungan.
15. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
16. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
17. Sistem OSS (Online Single Submission) memiliki hubungan erat dengan perizinan usaha, termasuk izin yang berkaitan dengan penggunaan jalan atau infrastruktur jalan. OSS berfungsi sebagai sistem perizinan usaha terintegrasi secara elektronik yang mencakup izin terkait pemanfaatan ruang, seperti penggunaan jalan, yang terintegrasi dengan rencana tata ruang.

Pasal 2

Peraturan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keselamatan;
- c. keamanan dan kenyamanan;
- d. keadilan;
- e. berkelanjutan; dan
- f. partisipatif.

Pasal 3

Penyelenggaraan Andalalin bertujuan untuk:

- a. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ; dan
- b. memberikan kepastian hukum dalam penyusunan dan penilaian Andalalin.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis dan kriteria ukuran yang wajib Andalalin;
- b. penyusunan dan penilaian Andalalin;
- c. pembentukan tim; dan
- d. pendanaan.

BAB II

JENIS DAN KRITERIA UKURAN YANG WAJIB ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur

Pasal 5

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembangunan baru; atau
 - b. pengembangan.
- (3) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 6

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri dan pergudangan;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.

- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa:
- a. pelabuhan;
 - b. bandar udara;
 - c. terminal;
 - d. tempat penyimpanan Kendaraan;
 - e. fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau
 - f. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.

Pasal 7

- (1) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan.
- (2) Tiga kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
 - b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan
 - c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah.
- (3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
 - b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
 - c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.

Bagian Kedua Kriteria Ukuran Yang Wajib Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
 - a. luas lantai bangunan; atau
 - b. luas lahan.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.

- (3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tempat tidur; atau
 - b. luas lantai bangunan.
- (4) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah dispenser;
 - b. jumlah kamar;
 - c. jumlah tempat tidur; atau
 - d. luas lantai bangunan.
- (5) Perubahan kriteria ukuran yang wajib Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengacu pada Peraturan Menteri tentang penyelenggaraan Andalalin.

Pasal 9

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah kamar; atau
 - b. luas lantai bangunan.
- (3) Perubahan kriteria ukuran yang wajib Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengacu pada Peraturan Menteri tentang penyelenggaraan Andalalin.

Pasal 10

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume Lalu Lintas sesuai dengan:
 - a. hierarki;
 - b. tipe; atau
 - c. kelas.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dan huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan kapasitas.

- (3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume Lalu Lintas.
- (4) Rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan akses dari/ke Jalan eksisting wajib memiliki Andalalin.
- (5) Rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghubungkan Jalan yang belum pernah ada, tidak dilakukan Andalalin.
- (6) Perubahan kriteria ukuran yang wajib Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengacu pada Peraturan Menteri tentang penyelenggaraan Andalalin.

Pasal 11

- (1) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Dalam hal rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok, wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 12

Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 13

Kriteria ukuran wajib kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENILAIAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 14

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib melaksanakan Andalalin sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan Dokumen Hasil Andalalin yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin;

- b. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin; atau
 - c. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk:
 - 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang mengacu pada penetapan Menteri; dan
 - 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan
- (3) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Pengembang atau Pembangun secara elektronik melalui sistem informasi Andalalin dan/atau secara langsung kepada Bupati.
- (4) Pengajuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui Sistem OSS.
- (5) Muatan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Andalalin.

Pasal 15

- (1) Penyusunan Andalalin hasilnya dituangkan dalam bentuk Dokumen Hasil Andalalin.
- (2) Dokumen Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
- a. perencanaan dan metodologi Andalalin;
 - b. analisis kondisi LLAJ saat ini;
 - c. analisis bangkitan/tarikan LLAJ akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

Pasal 16

Perencanaan dan metodologi Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;

- b. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
- c. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
- d. metode analisis bangkitan/tarikan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan jaringan;
- e. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
- f. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
- g. periode analisis minimal 5 (lima) tahun; dan
- h. metodologi penyusunan Dokumen Hasil Andalain.

Pasal 17

Analisis kondisi LLAJ saat ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kondisi prasarana jalan minimal memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
- b. kondisi lalu lintas eksisting minimal memuat:
 - 1. data historis volume lalu lintas;
 - 2. volume gerakan membelok;
 - 3. tundaan membelok;
 - 4. panjang antrian;
 - 5. kecepatan rata-rata kendaraan;
 - 6. waktu perjalanan;
 - 7. okupansi jalan;
 - 8. tingkat pelayanan jalan;
 - 9. pejalan kaki; dan
 - 10. pesepeda;
- c. kondisi angkutan jalan minimal memuat:
 - 1. jaringan trayek;
 - 2. faktor muat;
 - 3. jenis kendaraan; dan
 - 4. waktu tunggu.

Pasal 18

Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Adalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
- b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
- c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
- d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling rendah 5 (lima) tahun setelah operasional.

Pasal 19

Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h meliputi:

- a. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
- b. penyediaan angkutan umum;
- c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
- d. manajemen kebutuhan lalu lintas;
- e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
- f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;

- g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
- h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
- i. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
- j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
- k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
- l. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan Penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
- m. penyediaan fasilitas penyeberangan.

Pasal 20

Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf j memuat:

- a. pemantauan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - 1. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - 2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
- b. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun meliputi:
 - 1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - 2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - 3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Pasal 21

Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf k meliputi:

- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
- b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
- c. kondisi fisik sarana dan prasarana LLAJ di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
- d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan
- e. kondisi Lalu Lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 22

Rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b minimal memuat:

- a. analisis kondisi LLAJ saat ini;
- b. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap Andalalin;
- c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;

- d. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
- f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

Pasal 23

- (1) Analisis kondisi LLAJ saat ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:
 - a. kondisi prasarana Jalan minimal memuat:
 - 1. geometrik jalan;
 - 2. perkerasan jalan;
 - 3. dimensi potongan melintang jalan;
 - 4. fungsi jalan;
 - 5. status jalan;
 - 6. kelas jalan; dan
 - 7. perlengkapan jalan;
 - b. kondisi lalu lintas eksisting minimal memuat:
 - 1. data historis volume lalu lintas;
 - 2. volume gerakan membelok;
 - 3. tundaan membelok;
 - 4. panjang antrian;
 - 5. kecepatan rata-rata Kendaraan;
 - 6. waktu perjalanan;
 - 7. okupansi Jalan;
 - 8. tingkat pelayanan Jalan;
 - 9. pejalan kaki;
 - 10. pesepeda; dan
 - c. kondisi angkutan Jalan minimal memuat:
 - 1. jaringan trayek;
 - 2. faktor muat;
 - 3. jenis kendaraan; dan
 - 4. waktu tunggu.
- (2) Simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
 - a. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa pembangunan;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas pada saat pembangunan;
 - c. simulasi kinerja Lalu Lintas pada saat operasional; dan
 - d. simulasi kinerja Lalu Lintas dalam jangka waktu minimal 5 (lima) tahun setelah operasional.
- (3) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan Jalan;
 - b. penyediaan angkutan umum;
 - c. manajemen dan rekayasa Lalu Lintas pada ruas jalan;
 - d. manajemen kebutuhan Lalu Lintas;
 - e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 - f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;

- i. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 - j. penyediaan fasilitas perlengkapan Jalan di dalam kawasan;
 - k. penyediaan sistem informasi Lalu Lintas;
 - l. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 - m. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- (4) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e memuat:
- a. pemantauan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - 1. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - 2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar Kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
 - 1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi Lalu Lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - 2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - 3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- (5) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f meliputi:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
 - d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan
 - e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Bagian Kedua
Penilaian Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 24

- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperoleh persetujuan Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Dinas
- (3) Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di Jalan Kabupaten dan/atau Jalan desa.

Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil Andalalin kepada Bupati.
- (2) Penyampaian hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas dari kegiatan yang ditimbulkan.
- (3) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Sistem OSS lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal Sistem OSS mengalami kendala, penyampaian hasil Andalalin dapat dilakukan secara manual kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Persetujuan Andalalin oleh Bupati diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Persetujuan hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh perizinan berusaha dalam pendirian bangunan dan persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan hidup.
- (3) Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal hasil Andalalin berupa dokumen Andalalin untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan teknis oleh Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembahasan dokumen Andalalin dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 28

- (1) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sedang diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dari Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa melalui pembahasan dengan Pengembang atau Pembangun.

Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 22, Bupati meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban Andalalin.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil analisis dampak Lalu Lintas.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

Pasal 30

- (1) Terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pengembang atau Pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 31

- (1) Setiap Pengembang atau Pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sebagai kewajiban Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui Pejabat pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/ pelayanan umum;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan hasil Andalalin Lintas dan/atau Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (4) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administratif paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pengembang atau Pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).
- (5) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, persetujuan hasil Andalalin dan/atau Perizinan Berusaha.
- (6) Perubahan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBENTUKAN TIM

Pasal 33

- (1) Untuk melakukan evaluasi Dokumen Hasil Andalalin, Bupati membentuk Tim Evaluasi Penilai Andalalin.
- (2) Untuk mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil Andalalin, Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin.

Pasal 34

- (1) Tim Evaluasi Penilai Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) terdiri atas unsur pembina sarana dan prasarana LLAJ.
- (2) Tim Evaluasi Penilai Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Tim Evaluasi Penilai Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Tim Evaluasi Penilai Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi; dan
 - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Andalalin.
- (5) Tim Evaluasi Penilai Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) terdiri atas unsur pembina sarana dan prasarana LLAJ.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh instansi pembina di bidang sarana dan prasarana LLAJ serta beranggotakan unsur dari instansi pembina di bidang Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan hasil Andalalin baik pada masa kontruksi maupun operasional kegiatan usaha; dan
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan hasil Andalalin yang telah ditetapkan.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENDANAAN

Pasal 36

Penyelenggaraan Andalalin dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal ...

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal ...

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

RAMLI TONGKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ... NOMOR ...